

## **ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA- LEMBAGA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Jauhariah, Rusniati**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Universitas Muhammadiyah Palembang

*jauhariah54@gmail.com*

### **Abstrak**

Lembaga-lembaga yang berhak menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut. Ini dapat dilihat pada pasal 12 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korpsi, Gratifikasi**

### **Abstract**

*The institutions that have the right to handle Corruption Crimes in Indonesia consist of 3 (three) institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission. Gratification which can be classified as a corruption crime of bribery, if the gratification is given to civil servants / state administrators / officials related to their positions. Accepting the gratification is contrary to the obligations or duties of the state administrator. This can be seen in Article 12 B paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.*

**Keywords: Crime, Corruption Crime, Gratification**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di televisi, surat kabar, majalah, sering kita lihat, dengar, kita baca banyak pejabat negara maupun penyelenggara negara di Indonesia ini melakukan tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya pejabat negara yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Harta Negara yang di korupsi, tidak hanya jutaan, miliaran, bahkan sampai triliunan.<sup>1</sup> Kasus gratifikasi yang menerat mantan Bupati Lampung Utara, Mantan Wakil Bupati Probolinggo tentang perkara TPPU dan gratifikasi Puput Tantriana, Gratifikasi A-

lat Kesehatan yang menjerat proyek Hambalang, Simulator SIM, Gratifikasi Sidoarjo, Gubernur Jambi Zumi Zola, pejabat daerah yang korupsi dan masih banyakyang lainnya, ini menunjukkan korupsi di negara Indonesia sudah menjadi sebuah penyakit yang kronis.

Walaupun perkara-perkara korupsi yang disebutkan diatas, sudah ditangani oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani hal tersebut, tetapi senyatanya tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pem berantasannya tidak

<sup>1</sup><file:///C:/Users/User/Downloads/15370-1-28747-1-10-20150915.pdf.ac.id>, diakses pada tanggal 10 April 2022

lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksikorupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh disamping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.<sup>2</sup>

Sudah bukan rahasia lagi bila ingin pelayanan yang diberikan berjalan lancar dan sesuai keinginan, harus adanya suatu pelicin ataupun uang jasa. Jarang sekali tanpa adanya pelicin ataupun uang jasa ini, pelayanan akan berjalan dengan lancar atau sesuai keinginan. Pada tahun 427 SM sampai dengan 347 SM, Plato mempunyai suatu gagasan yaitu :<sup>3</sup>

“Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka kepada bangsa tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, dibunuh tanpa upacara”.

Gagasan dari Plato ini berarti pelayanan masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik tanpa harus menerima hadiah-hadiah apapun untuk melakukan itu, dan Indonesia-pun menerapkan hal yang sama. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Tidak semua gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yaitu :<sup>4</sup>

1. tindak pidana memberi suap dan
2. tindak pidana menerima suap.

Dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di Indonesia ditangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di harapkan korupsi hilang di bumi Indonesia. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.

## **B. PERMASALAHAN**

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka menarik minat penulis untuk meneliti secara lebih mendalam dan akan menjawab permasalahan yang penulis angkat yaitu :

1. Apasaja tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Penerimaan Gratifikasi yang seperti apa yang terkategori tindak pidana korupsi ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui tugas dan wewenang lembaga-lembaga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui Penerimaan Gratifikasi yang seperti apa yang terkategori tindak pidana korupsi.

## **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), dan dapat dikaitkandengan peraturan perundang-undangan sehingga kita

<sup>2</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta, 2012, hlm.21

<sup>3</sup> Alatas, *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm.178

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 17

tahu adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut.

## E. PEMBAHASAN

### 1. Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Sebelum mendefinisikan Tindak pidana korupsi, maka harus dijelaskan dulu mengenai tindak pidana dan korupsi.<sup>5</sup> Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).<sup>6</sup>

Menurut kartini Kartono yang dikutip dalam bukunya ICCE, yang di maksud dengan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Kemudian didalam Pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat meru-

gikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Dari pengertian tindak pidana dan korupsi maka bisa disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang tindakannya tersebut oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Untuk bisa dikatakan sebagai korupsi, korupsi harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :<sup>8</sup>

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian Negara;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

<sup>5</sup> Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Jakarta, 2008, hlm.169

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>7</sup> ICCE, *Demokrasi, Hak asasi Manusi dan Masyarakat Madani*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 13

<sup>8</sup> *Ibid*

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan;<sup>9</sup>

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menjawab permasalahan yang penulis angkat, maka lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut penjelasannya :

### **I. Kepolisian**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 undang-undang No 2 tahun 2002)).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid*

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :<sup>10</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membinamasyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :<sup>11</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

---

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 30

---

<sup>11</sup> *Ibid*

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalamrangkapelayananmasyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KUHP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHP. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 serta Pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHP. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada :

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP.

- b. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.
- c. Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik

## II. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana :<sup>12</sup>

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksana-

annya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada :

- a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

## III. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada Kepastian hukum; Keterbukaan; Akuntabilitas; Kepentingan umum; Proporsionalitas.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

<sup>12</sup> *Ibid*

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :<sup>13</sup>

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :<sup>14</sup>

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :<sup>15</sup>

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## **II. Gratifikasi yang Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 12

<sup>14</sup> *Ibid*

---

<sup>15</sup> *Ibid*

yang mana antara suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah<sup>16</sup> jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi. Sehingga jelas perbedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada tembus (waktu) dan intensinya (maksudnya). Didalam Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>17</sup> Didalam buku tersebut pada halaman 19 dijelaskan beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi dan dapat digolongkan sebagai suap, yaitu :

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
2. hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut;
3. pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

Gratifikasi dapat dianggap tindak pidana korupsi suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri/penyelenggara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.<sup>18</sup> Dari ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didapatkan 2 (dua ) syarat, unsur atau kriteria adanya suap menerima gratifikasi, ialah :

- Pertama, penerimaan gratifikasi harus ada hubungannya dengan jabatan, penyelenggara negara ataupun, pegawai negeri;

- Kedua, penerimaan gratifikasi itu harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maksudnya adalah dalam penerimaan gratifikasi yang tergolong tindak pidana korupsi suap, motif dari pemberian itu adalah untuk mencapai ataupun ada maksud tertentu dari oknum yang memberikan gratifikasi tersebut. Maksud dari pemberi gratifikasi inilah yang melanggar kewajiban dan tugas dari seorang pejabat.

## F. KESIMPULAN

1. lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut. Ini dapat dilihat pada pasal 12 B ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Agar supaya tindak pidana korupsi dapat direduksi seperti yang diharapkan, maka aparat penegak hukum harus memiliki hubungan yang baik dalam rangka harmonisasi tugas dan kewenangan.

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta, 2012

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Adami Chazawi, S.H. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Jakarta, 2008

Alatas, *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987

ICCE, *Demokrasi, Hak asasi Manusi dan Masyarakat Madani*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006

Komisi Pemberantas Korupsi, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Jakarta, 2012

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007

### **Perundang-Undangan**

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Sukabumi, 1988

Inpres no 9 dan 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2012